BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dewasa ini menciptakan persaingan yang semakin ketat di masyarakat dalam upaya pencarian dan memperoleh pekerjaan. Kemajuan IPTEK mendorong seleksi ilmiah yang mengarah kepada „yang terkuat yang bertahan", sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara laju pertambahan jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir ketidakseimbangan tersebut hanyalah dengan menciptakan pekerjaan baru.[1]

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan memiliki peranan yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai motif berbisnis dapat menjadi pendorong yang kuat dalam mempengaruhi kehidupan sosial masyarakarat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Bisnis selalu berkaitan dengan membangun relasi dan kontrak antar individu ataupun golongan yang bermuara pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. [2]

Penjualan langsung adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan dari jutaan hingga milyaran rupiah per distributor. Penjualan langsung merupakan anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). Perusahaan penjualan langsung yang sah terikat dengan kode etik yang jelas dalam menyampaikan potensi

[1] M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 38
[2] *Ibid*,hlm 40

pendapatan dan setiap perusahaan harus menjalankan kode etik yang telah digariskan oleh pemerintah melalui perundangan dalam rangka perlindungan konsumen.

Sistem usaha Penjualan Langsung *(direct selling)* ini sudah cukup lama berkembang di Indonesia. Namun, karena kurang tersosiasisasi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami perdangangan dengan menggunakan sistem penjualan langsung jaringan seperti *Multi Level Marketing* (MLM). Salah satu variasi bisnis yang sedang berkembang ini merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan sistem MLM sebagai strategi bisnisnya, dimana sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen.[3]

Akan tetapi, hadirnya bisnis MLM legal dimanfaatkan oleh banyak oknum untuk memperdaya masyarakat dengan membuat Penipuan bisnis yang ilegal dengan mengatasnamakan MLM sebagai modus usahanya. Tidak hanya operandi MLM saja yang dijadikan modus, sistem bisnis investasi, koperasi, hingga himpunan dana masyarakat, menjadi kedok operasi. Tindakan oleh oknum yang mendirikan usaha bermodus ini merupakan suatu kejahatan penipuan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat yang menjadi korban dari Penipuan bisnis ilegal.

[3] David Roller, *Menjadi Kaya dengan Multi-Level-Marketing*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 3.

Data pada tahun 2012 seluruh perusahaan penjualan langsung (dengan jumlah 160 perusahaan) yang telah mengantongi Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang terdaftar di BKPM, memiliki total omzet sebesar 10,2 triliun rupiah selama satu tahun. Sedangkan satu perusahaan bisnis berkedok (*money game)* yang menerapkan skema piramida memiliki omzet 16,5 triliun dalam kurun waktu 1-2 tahun, bahkan mencapai 18 triliun. Bisa dibayangkan perputaran uang *money game* jauh lebih besar, dan korbannya adalah sebagian besar masyarakat umum.[4]

kondisi literasi keuangan yang relatif rendah mengakibatkan masyarakat Indonesia kurang terampil dalam mengelola keuangan, terutama dalam pengelolaan keuangan untuk kebutuhan jangka panjang, sehingga banyak warga yang menjadi korban penipuan berkedok investasi.[5]Contohnya saja, dari 33 juta orang penduduk Jawa Tengah, hanya sekitar 6,4 juta orang setara dengan 19,25 persen yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan. Atau dengan kata lain, asumsi 100 orang penduduk Jawa Tengah, hanya 19 orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan.[6]

MLM merupakan salah satu sistem pemasaran dengan menjual barang secara langsung *(direct selling)* yang dilakukan dengan memanfaatkan *customer* sebagai tenaga perantara penyalur barang ke *customer* lainya. Namun, sekarang

---

[4] Djoko Hartanto Komara,*"Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*", APLI *Network News*, Vol.03, hlm 14.

[5] http://www.sorotmagelang.com/berita-magelang-634-penipuan-berkedok-investasi-marak-di-jatengdiy.html diakses pada tanggal 19 Agustus 2016

[6] *Ibid.* Kolom ke 5

ini sistem pemasaran MLM sering kali diidentikkan dengan bisnis berkedok (*money game)* karena konsep bisnis yang dilakukan cenderung menggunakan skema piramida dimana orang yang bergabung belakangan akan memperoleh pendapatan yang jauh lebih kecil dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.

Pada Penipuannya keuntungan/bonus yang dibagikan berasal dari biaya yang dikumpulkan dari orang yang bergabung kemudian, untuk membayar orang merekrutnya bersama dengan jaringan diatasnya. Konsep ini dikenal dengan skema piramida. Misalnya dengan perbandingan 1:5, maka untuk membayar bonus 1 orang diperlukan uang setoran dari 5 orang yang bergabung, kemudian untuk membayar 5 orang, diperlukan uang dari 25 orang yang bergabung, dan seterusnya. Dengan begitu, suatu saat jumlah uang yang masuk dari orang baru tidak mencukupi kecepatannya utuk membayar orang yang telah masuk kemudian. Di situlah titik kebangkrutan atau bom waktu telah meledak. Pelaku yang melakukan Penipuan ini sudah menyadari dari awal dan akan membawa kabur uang yang terkumpul sebelum bom waktu tersebut meledak.[7]

Salah satu daya pikat skema piramida adalah janji-janji mendapatkan untung besar dalam waktu singkat dengan usaha yang amat minimal. Di berbagai penjuru dunia, skema piramida telah banyak mengilhami orang untuk melakukan penipuan berkedok bisnis. Dan makin sulit dibedakan bila penipuan ini menggunakan

[7] Djoko Hartanto Komara, *op.cit*, hlm 14.

kedok bisnis yang sah seperti pemasaran jaringan (*Multi Level Marketing*), arisan berantai, investasi, koperasi simpan-pinjam, dan penggunaan teknologi internet.[8]

Seperti kasus investasi Dressel Investment LTD-suatu lembaga investasi yang didirikan di British Virgin Island, Karibia, Amerika Selatan. Masuk ke Indonesia sejak 1977, investasi ini memberikan iming-iming menggiurkan: bunga sebesar 24-28 persen pertahun, melebihi bunga deposito dolar yang kisarannya hanya 3-4 persen pertahun. Sedang dana yang digelontorkan nasabah minimal 5000 dolar (sekitar Rp 45,5 juta). Karena bunganya menggiurkan, akhirnya banyak orang kepincut menanamkan uangnya di Dressel. Buktinya, selama 10 tahun berkiprah 1997-2007, ada 10 ribu member yang digaet. Dana yang dihimpun pun mencapai Rp. 3.5 triliun, tetapi, uang triliunan itu menjadi pepesan kosong. Sebab, ketika polisi mulai menyelidiki, saldo di pelbagai rekening sebagian besar nol. Paling besar hanya 1 juta. Sementara korbannya bukanlah orang sembarangan. Seperti ditulis TEMPO ketika itu, ada politisi kawakan sekaligus pengusaha, Agung Laksono, yang mengucurkan dana sekitar RP 10 Miliar. Lalu Mira Lesmana (produser film), Sandy Harun (selebriti/mantan model), ada Sukamdani Sahid (pengusaha). Iwan Fals (penyanyi), Andi Mattalata (mantan Menteri Kehakiman dan HAM).

Di bawah ini tabel yang menunjukkan jumlah orang yang akan terlibat di setiap level dan total orang yang dibutuhkan untuk mencapai level tersebut dengan pengaplikasian skema piramida dalam suatu bisnis.[9]

---

[8] http://female.kompas.com/read/2011/03/09/15172022/menghindari.money.game diakses pada tanggal 19 Juli 2016

Level	Jumlah orang per level	Total orang yang dibutuhkan
1	1	1
2	2	3
3	4	7
4	8	15
5	16	31
6	32	63
7	64	127
8	128	255
9	256	551
10	521	1.023
11	1.024	2.047
12	2.048	4.095
13	4.096	8.191
14	8.192	16.383
15	16.384	32.767
16	32.768	65.535
17	65.536	131.071
18	131.072	262.143
19	262.144	524.287
20	524.288	1.048.575
21	1.048.576	2.097.151
22	2.097.152	4.194.303
23	4.194.304	8.388.607
24	8.388.608	16.777.215
25	16.777.216	33.554.431
26	33.554.432	67.108.863
27	67.108.864	134.217.727
28	134.217.728	268.435.455
29	268.435.456	536.870.911
30	536.870.912	1.073.741.823
31	1.073.741.824	2.147.483.683
32	2.147.483.684	4.294.967.295
33	4.294.967.296	8.589.934.591

[9] Benny Santoso, *All About MLM*, ANDI, Yogyakarta, 2003, hlm 139-140

Tidak sedikit kejadian dari kasus skema investasi piramida atau *ponzi* ini yang berakhir merugi karena memang dirancang untuk bangkrut atau tidak bertahan lama. Biasanya, skema ini berakhir dengan kejadian bahwa uang yang telah diinvestasikan dibawa lari oleh sekelompok atau seseorang dari pencetus "usaha" tersebut.[10]

Dimensi hukum yang mengatur roda perekonomian, mengikat kegiatan usaha dengan peraturan tertentu. Kegiatan perekonomian yang baik tentu selalu mengindikasikan telah memaksimalkan keuntungan, namun hal tersebut tidak menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan lebih. Maka dari itu hukum memberikan batas-batas yang jelas dan pasti sehubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan usaha. Dengan kepastian hukum kegiatan usaha menjadikan kondisi nyaman untuk melakukan kegiatan perekonomian.[11]

Adapun aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan kejahatan bisnis bermodus MLM adalah Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan. Sedangkan ketentuan diluar KUHP yang dapat menjerat pelakunya dengan pidana lebih berat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdangangan terutama dengan adanya Pasal 9 yang menyatakan secara

[10] http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/05/090000026/Mengapa.Skema.Investasi.Berbentuk.Piramida.Merugikan. diakses pada tanggal 19 Juli 2016

[11] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 25

tegas pelarangan melakukan penjualan langsung berpola skema piramida, dan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila penipuan dilakukan dengan cara elektronik *(online)*.

Pada Umumnya bisnis bermodus penjualan langsung maupun investasi merupakan suatu kejahatan penipuan. Kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP, rumusan dari kejahatan penipuan adalah :

> "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun"

Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 9 menyebutkan: "Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang".

Bisnis skema piramida semacam investasi bodong, *money game* bermodus MLM, himpunan dana masyarakat atau dengan nama lain ini tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit. Apalagi dengan Kondisi masyakat tidak jauh berbeda ketika krisis 1997 silam. Kondisi masyakat yang greddy, ingin mendapatkan return tinggi tanpa menyadari resiko yaitu menghimpun dana dan pengelolaan investasi ilegal semakin membuat perisiwa ini semakin menjamur di setiap tempat di berbagai wilayah.

"Bisnis" ini marak di daerah-daerah. Kebanyakan didaerah terpencil, karena target para pengusahanya adalah orang-orang yang belum mengetahui atau awam terhadap pengetahuan berbisnis dan tidak bisa membedakan antara bisnis

legal dan yang berkedok. Pengemasan nama maupun sistem bisnis yang berbelit atau acapkali dirubah dan diganti oleh para pengelolanya agar sulit ditebak oleh masyarakat, apakah itu adalah bisnis murni ataupun bisnis berkedok. Bisnis ini bukan lagi hal baru yang ada dalam masyarakat, pembelajaran akan pengalaman mungkin sudah dilakukan didaerah perkotaan, namun tidak menutup kemungkinan bisnis ilegal seperti ini tetap berkembang di Ibukota. Seperti di tahun 2015, OJK menerima aduan penipuan berkedok Investasi bodong sebanyak 283 kasus di Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan melibatkan lembaga perbankan dan non perbankan.[12]

Dengan maraknya kejadian-kejadian seperti ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas hal apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kriminalisasi dalam hal ini bisnis berkedok yang menerapkan pola skema piramida dalam sistem bisnisnya, modus operandi yang dipergunakan untuk mengecoh para korban, dan sejauh mana usaha yang dilakukan dalam rangka pencegahan maupun penegakan hukumnya. Dengan adanya Pasal baru yang menyatakan secara tegas tentang pelarangan Penipuan skema piramida, apakah dapat mengawal secara tegas serta membantu *law inforcement* pemerintah untuk memberikan efek jera kepada setiap oknum yang merugikan masyarakat melalui Penipuan skema piramida.

Dilihat dari perkembangannya dari waktu ke waktu, peristiwa ini masih masif terjadi. Teknologi dan bisnis di bidang ekonomi semakin marak

[12] http://www.sorotmagelang.com/berita-magelang-634-penipuan-berkedok-investasi-marak-di-jatengdiy.html diakses pada tanggal 19 Agustus 2016

berkembang, namun belum dibarengi dengan penegakan aturan yang maksimal, sehingga peristiwa seperti ini tampak kompleks. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya dan bagaimana modus operandi yang digunakan, serta mengkaji penerapan hukum terhadap peristiwa seperti diatas apakah sudah cukup baik apalagi dengan ditambah Undang-Undang baru khususnya pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdangangan. Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Penegakan Hukum terhadap Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida"**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?
2. Apa modus operandi yang digunakan dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?
3. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.
2. Untuk mengetahui macam modus operandi yang digunakan dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana dalam menanggulangi Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.

D. Orisinalitas Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan terkait penelitian yang mengkaji tentang penegakan hukum terhadap Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida, peneliti menemukan satu penelitian tugas akhir yang di buat oleh Nita Yudasari Yusuf pada tahun 2015. Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tersebut berjudul "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus Bisnis *Multi Level Marketing* (Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2012-2014)".

Antara kajian yang dilakukan penulis dengan kajian yang dilakukan Nita Yudasari tidak memiliki kesamaan, karena kajian yang diteliti penulis adalah tentang faktor-faktor penyebab, modus operandi, serta penegakan hukum, sedangkan kajian penelitian Nita Yudasari terkait tinjauan viktimologis. Selain itu, studi kasus yang dilakukan antara kedua penulis berada di wilayah berbeda. Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi dengan kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka.

E. Tinjauan Pustaka

Ditinjau dari etimologi, istilah kriminologi terdiri atas dua suku kata, yakni "*crimen*" (kejahatan) dan "*logos*" (ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya. Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbutan yang oleh negara diberi pidana *(misdaad is een emstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust*

reageer). Dalam hal ini pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat suatu perbuatan tertentu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyrakat, yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis.[13]

Adapun pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah "*Strafbaar feit*". Iistilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Semantara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.[14] Moeljatno mengatakan bahwa suatu *strafbaar feit* sebenarnya adalah suatu kelakukan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.[15]

Beberapa pendapat tentang pengertian tindak pidana dalam arti *starbaarfeit* menurut para ahli adalah sebagai berikut[16] :

---

[13] Soedjono, *Penanggulangan kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975, hlm 4.

[14] Harun M. Husein, *Penyindikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, 1991, hlm 57-58.

[15] Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 72.

[16] Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalilea, Jakarta,1982, hlm 91.

J.E Jonkers membagi atas dua pengertian yaitu, definisi pendek memberikan pengertian: *strafbaar feit* adalah suatu kejadian *(feit)* yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh Undang-undang. Yang lebih mendalam memberikan pengertian *"starbaarfeit"* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hampir sama dengan J.E Jonkers, Pompe juga membagi atas dua pengertian yakni definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelangar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tatanan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut hukum positif merumuskan pengertian *"strafbaar feit"* adalah suatu kejadian *(feit)* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum[17].

Rusli Effendy memberikan batas pengertian delik adalah peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.[18] Namun dari semua pemaparan definisi, tidak ada pengertian peristiwa pidana. Oleh karena itu timbul pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam KUHP mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu.[19]

---

[17] *Ibid*, hlm 91.
[18] Rusli Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Loppen UMI, Ujung Pandang, 1986, hlm 2.
[19] *Ibid*, hlm 46.

Unsur-unsur perbuatan pidana dapat terjadi karena faktor diri sendiri dan faktor paksaan dari orang lain[20]. Dasar-dasar pokok hukum pidana yakni[21] :

1. Unsur-unsur yang essensial dalam hukum pidana, meliputi:
   (a) perbuatan yang dilarang;
   (b) sifat melawan hukum yang formil dan/atau yang materiil; dan
   (c) orang yang bersalah untuk dapat dipidana.
2. Politik hukum pidana dan operasionalisasinya, meliputi:
   (a) kriminalisasi;
   (b) dekriminalisasi;
   (c) penalisasi; dan
   (d) depenalisasi.
3. Hukum prosesual yang meliputi;
   (a) beracara perkara pidana;
   (b) sistem dan teknik pembuktian; dan
   (c) pelaksanaan dan kebijakan pidana.

Moeljatno mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:[22]

1. Kelakuan dan akibat (= perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

---

[20] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hal 59.
[21] Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 159-160.
[22] *Op.cit*, Moeljatno, hlm 69

KUHP yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan Asas-Asas Hukum Pidana, buku ke II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku ke III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan di setiap rumusannya. Dari rumusan tindak pidana tertentu KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yakni :[23]

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatny dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah[24]:

1. Kesengajaaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voomemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

[23] *Op.cit*, Adami Chazawi, hlm 82

[24] P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hlm 93

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri dari suatu tindak pidana itu adalah[25]:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan.

Tindak pidana Ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Berkaitan dengan perkembangan bentuk kejahatan, khususnya kejahatan di bidang ekonomi dihadapkan masalah pengaturan hukum yang lebih tidak dinamis. Pengejawantahan hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebagai perwujudan campur tangan pemerintah di bidang perekonomian, pada hakikatnya untuk mempengaruhi pasar

[25] *Ibid*, hlm 194

(yakni pertemuan antara penawaran dan permintaan komoditas atau jasa tertentu), yang keseluruhan merupakan hukum perekonomian.[26]

Perhatian khusus yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi perlu diuraikan. Pertama, kejahatan ekonomi mengadopsi cara bekerja yang sulit dibedakan dengan kegiatan komersial yang normal. Kedua, kejahatan ekonomi melibatkan individu secara ekonomi sukses keberadaannya di mata masyarakat. Ketiga, banyak kehadiran kejahatan ekonomi merupakan tantangan khusus bagi aparat penegak hukum, sistem peradilan pidana, dan kebebasan masyarakat.[27]

Dari berbagai bentuk *economic crimes*, pengelompokan ada tiga jenis. Pertama, *property crimes*. Tindak pidana yang meliputi perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda/kekayaan seseorang atau negara. Kedua, *regulatory crimes*. Tindak pidana ini mencakup perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah. Ketiga, *tax crimes*. Tindak pidana ini berupa pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan perbuatan laporan menurut undang-undang pajak.

Usaha swasta yang dalam sistem pasar memperoleh kesempatan luas dalam kehidupan ekonomi, berfungsi sebagai wadah pemupukan modal masyarakat. Kegiatan usaha penjualan langsung (*direct selling*) merupakan salah satu bentuk usaha swasta yang ada di Indonesia. Penjualan langsung adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh

---

[26] Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 111

[27] *Ibid*, 111

mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.[28]

Imbalan yang tidak ada hubungannya dengan penjualan produk kepada pengguna, penghasilan uang dari kegitan seperti merekrut orang lalu membuat mereka menandatangani formulir, atau menjual *sales aid* (alat bantu penjualan), maka dapat di golongkan sebagai orang yang melakukan perbuatan ilegal. [29] Dalam skema piramida atau banyak orang mengenal dengan istilah skema ponzi, menggunakan pola/cara *money game* yang diterapkan pada jenis bisnis tertentu, dengan menggunakan teknologi informasi (internet) dan balutan *network* berupa MLM serta sarana lain berupa komunitas himpunan dana masyarakat yang dipergunakan untuk berinvestasi secara langsung. produk bukanlah hal yang wajib harus ada untuk kebutuhan bisnis itu sendiri. Namun karena baik dalam aturan perundangan maupun pemahaman internasional metode seperti ini haram digunakan, maka banyak dari pembisnis bisnis berkedok mengemas bisnisnya seolah-oleh bersistem penjualan langsung, menempatkan bahwa produk merekalah poin utama dalam perputaran modal, laba dan kesejahteraan bagi pengurus. Sedangkan kegiatan investasi ilegal dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan dana masyarakat luas dengan menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan, merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya.

---

[28] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan penjelasan pasal 7 ayat (3)

[29] Randy Gage, *How to Build a Multi-Level Money Machine*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004, hlm 75.

Penipuan skema piramida, telah banyak masyarakat yang dirugikan dengan berbagai modus dan cara, diantaranya sebagai berikut[30] :

1. Menarik dana dari masyarakat dengan cara menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu dekat. Padahal keuntungan yang dijanjikan tersebut diambil dari uang pendaftaran orang yang bergabung kemudian.
2. Pendaftaran dijadikan kedok sebagai penarik dana dari masyarakat.
3. Uang pendaftaran dalam jumlah besar dengan dengan dipaketkan bersama produk yang harganya tidak sebanding nilainya dengan uang yang disetorkan, sehingga produk dijadikan sebagai kedok penarik dana besar pendaftaran.
4. Korban langsung dari Penipuan ini adalah masyarakat luas yang dalam sejarah dirugikan sampai jumlah triliun rupiah sehingga dapat digolongkan kepada kepentingan nasional. Sementara pelaku usaha penjualan langsung berjenjang menjadi korban tidak langsung. Citra pelaku usaha ini menjadi negatif di mata masyarakat.

Suatu perbuatan dapat dicegah sebelum menjadi suatu kejahatan, untuk mencegah bertambahnya kejahatan di dalam suatu masyarakat, tentu akan diperlukan upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu[31]:

1. Pre-emtif

---

[30] Djoko Hartanto Komara, *op.cit*, hlm 15

[31] A. S. Alam, A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm79-80.

Upaya pre-emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

   Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Pada upaya preventif ini ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

   Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Menurut Lawrence Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. Substansi Hukum disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan[32]. Struktur hukum disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan

[32] Lawrence Friedman, "*American Law*", W.W. Norton & Company, London, 1984, hal. 6.

baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. Budaya Hukum menurut Lawrence Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Penegakan hukum pidana dalam menanggulangi praktek bisnis berkedok bertugas untuk mencegah sejak dini timbulnya praktek bisnis berkedok yang berpotensi akan terus menerus menimbulkan banyak korban, serta memidanakan para pelakunya. Dengan adanya ketentuan tersebut maka keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terjamin.

F. Definisi Operasional

1. Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang tujuannya ialah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang yang melakukan kejahatan apakah itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat, atau disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya *(millew)*, baik keadaan sosiologis maupun ekonomis.
2. Penegakan Hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

4. Penipuan bisnis berkedok adalah kegiatan menjalankan bisnis usaha dengan tidak jujur. Berkedok artinya memakai kedok untuk menutup muka, menutupi hal yang sebenarnya dengan suatu kedok.
5. Skema piramida adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Dalam hal ini menyangkut tiga hal;

a. Faktor-faktor penyebab tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.
b. Modus operandi dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.
c. Penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) yang ditunjuk;

2. Reskrimsus Polda DIY; dan
3. Polres Sleman Yogyakarta.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan:
   1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
   2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
   3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
   4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur dan data elektronik:
   1) Literatur berupa buku-buku yang memberikan penjelasan mengenai Penipuan bisnis dan investasi.
   2) Data-data elektronik yang berasal dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Untuk mengetahui data atau bahan penelitian yang lengkap dan saling mendukung, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, terhadap narasumber yang sesuai dengan pembahasan.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara:

1) Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian; dan

2) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundangan yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini sudut pandang yang akan dipakai adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis kriminologis. Dalam hal ini penulis akan menganalisa permasalahan dari sudut pandang hukum kriminologi, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.

6. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan akan dilakukan sistematisasi, baik data yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil angket, maupun hasil studi dari data-data sekunder. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang bersifat uraian teori-teori serta pendapat dari ahli hukum akan diuraikan secara deskriptif dan akan dianalisis secara kualitatif mendalam untuk mendapatkan kesimpulan dari pertanyaan penelitian.